

peneliti, sehingga peneliti masih banyak perlu belajar lagi dalam bidang pemilihan ini dan penyelenggara pemilu serta hubungannya dengan ilmu hukum ketatanegaraan yang terkait didalamnya.

C. Rekomendasi

1. Lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk menjaga hubungan yang baik didalamnya, hal ini diperlukan karena setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang saling berkaitan, jadi apabila ada yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya maka pasti ada suatu lembaga yang lebih tinggi hierarkinya. Sedangkan hierarki ketiga lembaga tersebut memang sama, dan ketiga lembaga tersebut harus saling berkerjasama dalam melengkapi dan memenuhi tugas dan wewenang yang telah diberikan pada lembaga tersebut.
2. Rekomendasi preventif yang diberikan kepada ketiga lembaga tersebut yaitu harusnya dalam penyeleksian calon anggota harus diperketat dan dipertinggi standar profesionalisme serta integritas, hal ini diperlukan agar dapat meminimalkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini tentunya berdampak karena apabila yang menyelenggarakan profesional dan berintegritas maka tentunya akan mengurangi pelanggaran yang ada sehingga tentunya tidak ada pihak keberatan, jadi penyelenggaraan pemilu dapat terlaksana dengan sukses sesuai dengan asas *LUBERJUDIL*.